



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 17 Mei 1968, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 25 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Singkawang, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mansur, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tani Gang Bersama No. 26 RT.002 RW.001, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Spetember 2018, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon Konvensi berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 09 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 6 Agustus 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama tujuh bulan, kemudian pindah di Perumahan Perumnas Roban Singkawang Tengah. Terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Jalan Gunung Cermi No.05, Rt.035/ Rw.016 dan sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama.

Hal. 2 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama, lahir di Singkawang, 12-02-1991
2. Anak kedua, lahir di Singkawang, 18-11-1993;
3. Muhammad Faisal bin Hendra Juarsa, lahir di Singkawang, 31-12-1996
4. Fakhri Imanudin bin Hendra Juarsa (Almarhum), lahir di Singkawang, 10-10-1999;
5. Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa, lahir di Singkawang, 09-11-2002
6. Fakhiran Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, lahir di Singkawang, 31-08-2006;

Anak nomor satu dan dua sudah menikah, anak yang nomor tiga saat ini tinggal di Pontianak, anak nomor empat telah meninggal saat umurnya lebih kurang empat tahun sedangkan anak nomor lima dan enam sekarang dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan:

- a. Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Jerry Mokendar pada malam sabtu tanggal 24 Juli 2009 di rumah Pemohon dengan alamat Jalan Gunung Cermay No.05 Rt.035/Rw.016 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Dengan ditangkapnya laki-laki tersebut oleh adik Pemohon dan teman-temannya yang pada saat itu akan dibawa ke kantor polisi,

Hal. 3 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena menyangkut nama baik Termohon dan Pemohon masih sangat mencintai Termohon, akhirnya Pemohon minta kepada adik-adik Pemohon untuk tidak dilaporkan ke polisi, hanya diminta untuk membuat surat pernyataan di hadapan almarhum paman Pemohon yang bernama Rusman. Surat pernyataan asli masih Pemohon simpan sampai saat ini sebagai bukti;

- b. Termohon sudah Pemohon maafkan karena demi anak-anak dan ada rasa cinta, tetapi termohon tetap tidak berubah, sehingga banyak sekali berita tentang Termohon yang sampai kepada Pemohon membuat Pemohon kecewa;
- c. Termohon selalu menuntut Pemohon lebih sehingga Pemohon merasa tidak mampu tentang masalah keuangan;
- d. Termohon sudah bertahun-tahun tidak pernah menghormati dan melayani Pemohon sebagai suami, karena baik pakaian dan makanan yang seharusnya masih tanggung jawab Termohon tidak pernah dilakukannya, mungkin hanya sekali-kali;
- e. Termohon pernah menuntut dan melaporkan Pemohon ke Polres Singkawang dan Polres Sambas sehingga Pemohon harus menjalani proses di Kepolisian dan wajib lapor selama kurang lebih enam bulan;
- f. Termohon telah menjual, menyewakan dan menggadaikan segala barang dan isinya yang ada di dalam rumah tanpa pernah minta persetujuan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Termohon selalu memandang rendah Pemohon dan tidak pernah menghormati Pemohon dengan seringnya menghina Pemohon berupa kata-kata dan ancaman;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak, pada tanggal 21 april 2018 terutama pada saat pernikahan anak Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh keangkuhan dan kesombongan Termohon dengan menunjuk muka Pemohon di depan bibi Termohon dan mengatakan "Ku tampar kallak muke mu i" yang hanya di sebabkan masalah kecil, lantaran uang untuk upah membantu angkut pinggan kotor. Padahal Pemohon hanya menyuruh Termohon untuk mengambil uang dari amplop pemberian undangan yang datang. Karena Pemohon merasa sudah memberikan uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara langsung kepada Termohon. Dan pada saat setelah selesai acara pun Pemohon masih diminta menyiapkan uang kembali untuk membayar/ melunasi dekorasi dan penghias pengantin sebesar 5 juta lagi di luar dari perkiraan Termohon;
7. Bahwa, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak, berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah sejak tahun 2014 dan tinggal di tempat orang tua Pemohon di Perumnas Roban. Dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama;

Hal. 5 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;
9. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon, baik kepada almarhum orang tua Termohon maupun kepada Termohon agar ikut tinggal di Sambas bersama dengan Pemohon di rumah BTN Sebambang Sambas, namun tidak berhasil dan tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang berupa Keputusan Kepala Kantor Imigrasi kelas II Sambas Nomor W16.IMI.E-557 UM.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk saudara Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

JAWABAN DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI

Hal. 7 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis dalam konvensi yang disertai gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

Bahwa setelah Termohon mempelajari surat Permohonan Pemohon, maka secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui mengenai kebenarannya, dalil-dalil Pemohon yang Perlu Termohon ungkap adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon sebagai dasar mengajukan Perkara ini ke Pengadilan, Termohon menilai dalil-dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, karena ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutar balikkan fakta yang akan menyesatkan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh karena itu untuk menghindari tersesatnya Pengadilan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan sebagai berikut;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon terhadap Permohonannya pada nomor 1,2,3, dan 4 adalah benar adanya;
3. Terhadap dalil Nomor (5) dari pemohon perlu kiranya Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut;
 - a. Bahwa apa yang dinyatakan dalam poin (a) dalam hal ini bahwa itu semua tidak benar adanya, yang sesungguhnya terjadi adalah sebagai berikut; pada saat itu Termohon lagi kedatangan tamu dirumah Termohon yaitu teman termohon bernama Heny Artha dan anaknya

Hal. 8 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Gibra di ruang keluarga, kami berkumpul bersama anak-anak Pemohon dan Termohon bersenda gurau, tidak lama Jerry Mokendar datang dari pintu samping rumah dan langsung berkata kepada Termohon “ Kak Elly adik-adik Pemohon dan kawan-kawannya menangkap aku, dengan tuduhan bahwa kita selingkuh dengan Kakak” belum sempat Termohon menjawab Pemohon menelpon Termohon menggunakan telpon rumah, dan Pemohon langsung menyatakan bahwa Termohon selingkuh dengan Jerry, diluar sepengetahuan Termohon Jerry Mokendar langsung pergi;

Selanjutnya Pemohon terus menekan dan memaksa Termohon untuk mengakui perbuatan selingkuhnya dengan Jerry Mokendar, namun Termohon mempertahankan diri tidak mengakuinya, karena memang Termohon tidak pernah melakukan perbuatan selingkuh sebagaimana yang dituduhkan Pemohon;

Setahu Termohon bahwa Jerry dibawa ke Pasir Panjang, dikeroyok beramai ramai oleh adik-adik Pemohon (Heriyanto Als Yanto, Muhammad Mahajir als Majir, Muhammad Rasyidi als Neta, Ahmad Farid als Godoi dan Budi Kurniawan als Budi) beserta kawan-kawannya (Pari dan Hang Jebat) untuk dipaksa mengaku dan menanda tangani pengakuan surat bahwa benar Jerry berselingkuh dengan Termohon, sehingga muncul Surat Pernyataan Jerry sebagaimana yang diutarakan Pemohon;

b. Tidak perlu Termohonanggapi;

Hal. 9 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. untuk dalil Pemohon pada poin (c) adalah tidak benar sama sekali, karena sejak Pemohon menikahi Termohon, maka Termohon sama sekali tidak pernah;
- d. menuntut berlebihan kecuali berupa kebutuhan belanja untuk keperluan rumah tangga sehari hari terutama untuk belanja dapur, dan bahkan sejak melangsungkan ljab Qabul oleh Pemohon dihadapan orang tua Termohon, bahwa Pemohon tidak mengeluarkan dana sama sekali, akan tetapi Termohon yang membiayai semuanya melalui bantuan orang tua Termohon dibayar menggunakan gaji pensiun orang tua Termohon; Dan sekiranya Pemohon merasa tidak mampu tentang masalah keuangan, itu sangat aneh dan bohong belaka, karena Pemohon mampu memelihara dan menghidupi satu orang istri lagi yang dinikahi diluar pengetahuan Termohon (tanpa izin Termohon) / Nikah Siri dengan seorang perempuan bernama Ghilda Sari Astuti sejak Tahun 2010 hingga sekarang, dan bahkan dibuatkan rumah tinggal yang sangat layak di Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, dalil ini dapat Termohon buktikan;
- e. Dalil Pemohon pada poin (d) adalah kebohongan belaka, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga melahirkan anak 6 orang Termohon tetap melayani Pemohon layaknya suami istri, dan Termohon melaksanakan tugas dan tanggungjawab Termohon sebagai Pengurus Rumah Tangga dengan sebaik-baiknya, namun sejak tahun 2010 Pemohon telah mengangkut dan mengambil semua pakaiannya dari rumah tempat tinggal Termohon

Hal. 10 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon simpan di rumah Istri Sirinya di Sambas, dan manakala Pemohon kembali ke Singkawang tidak pernah lagi kembali ke rumah Pemohon dan Termohon yang dahulu didiami bersama, namun Pemohon selalu kembali kerumah orang tuanya di Kompleks Perumnas Roban Singkawang, jadi bagaimana bisa Termohon melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri jika itu dalil yang dituduhkannya, sementara Pemohon tidak pernah datang dan mau tinggal lagi dengan Termohon sebagai istri yang sah menurut hukum dan undang-undang, dimana peristiwa ini sudah berlangsung sejak dari tahun 2010 hingga saat sekarang di tahun 2018 yaitu kurang lebih 8 tahun, namun termohon tetap bersabar menanti kepulangan Pemohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon, dan pada hari ini justru peristiwa yang sangat menyakitkan adalah Pemohon dengan begitu angkuh dan sombongnya melayangkan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Bengkayang, sungguh sangat menyakitkan perbuatan dan perilaku Pemohon, dimana Termohon selama kurang lebih 8 tahun menahan perasaan dan penderitaan lahir dan batin akibat perbuatan dan kelakuan Pemohon, dapatkah Pemohon sadari perbuatan dan perlakuannya tersebut;

- f. Dalil Pemohon pada poin (e) adalah benar adanya, peristiwa ini diawali pada Bulan Suci Ramadhan tahun 2017, dimana Termohon meminta tambahan uang belanja sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon, namun Pemohon bilang tidak ada uang, pada hal setahu Termohon baru saja menerima uang pembayaran fee

Hal. 11 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport dari adiknya Hermanto als Yanto, karena Termohon ada saat Pemohon menerima uang tersebut, lalu termohon emosi dan memukul motornya dengan helm, dan Pemohon memukul dan menganiaya Termohon di bagian wajah Termohon, maka terjadilah pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Singkawang kasus inilah yang menyebabkan Pemohon wajib lapor selama enam bulan, foto perbuatan penganiayaan dapat dibuktikan, dan visum et repertum berada di Polres Singkawang;

g. Bahwa apa yang dituduhkan Pemohon pada poin (f) adalah suatu hal yang mengada-ada, benar Termohon ada menjual kursi sofa yang sudah rusak seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dengan anak-anak Pemohon karena Pemohon meskipun memberikan uang belanja tapi jauh dari cukup, tentang tuduhan yang lainnya bohong belaka;

h. bahwa dalil poin (g) tidak perlu Termohon tanggapi, namu Pemohon akan mengutarakan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi “ *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*”;

4. Bahwa dalil Pemohon di nomor 6, 7, dan 8 tidak perlu kiranya Termohon tanggapi secara berlebihan, karena itu hanya dalil dan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi Faktanya Pemohon memang sangat berkehendak untuk

Hal. 12 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjatuhkan talak satu kepada Termohon, karena Pemohon lebih mementingkan istri sirinya dari pada Termohon sebagai istri yang sah;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin nomor (9) jelas bahwa Pemohon berbohong besar, karna waktu itu Termohon rela dan mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Sambas di rumah BTN Sebangang, sebagai bukti pakaian Termohon masih ada tersimpan didalam almari pakaian di rumah yang dimaksud, jika tidak dimusnahkan oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban Kompensi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi selaku istri serta kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur, terhitung sejak Januari Tahun 2010 hingga saat sekarang tepatnya 96 (Sembilan puluh enam) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu ; harus membayar :
 - Nafkah Lampau (Madyah);

Hal. 13 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri Terhutang dengan jumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) per -bulan, selama 96 bulan;

- Nafkah Iddah;

Bahwa sebagaimana diamanahkan oleh pasal 39. PP No.9 Tahun 1979, j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dimana perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membawa konsekwensi hukum yakni Tergugat Rekonpensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah, sebagaimana Penggugat Rekonpensi mohonkan yakni Rp. 3.000.000,00 per bulan selama tiga bulan;

- Kewajiban Mut'ah;

Bahwa sebagaimana diamanhakan oleh Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena Talaq, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun kewajiban Mut'ah wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang Penggugat Rekonpensi mohonkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Biaya Hadlonah;

Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas, maka berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menetapkan Biaya Hadlonah sebesar 1/3 (satu Pertiga)

Hal. 14 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari gaji Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkayang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, mengingat anak kandung Tergugat Rekonpensi ada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi yang masih di bawah umur, dimana tidak mau ikut dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, adapun anak yang dimaksud adalah;

1. Syahrul Rahadian bin Hendra Juarsa, lahir di Singkawang, 9 November 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6172-LT-10082015-0007, Tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Fakhira Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, lahir di Singkawang, 31 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6172-LT-10082015-003 tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut di atas;

Atas dalil dan dasar tersebut di atas maka kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini rincian yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut;

- A. Nafkah Madiyah Rp. 1.000.000,00 x 96 bulan Rp. 96.000.000,00

Hal. 15 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Nafkah Iddah Rp.3000.000,00 x 3 bulan	Rp.	9.000.000,00
C. Kewajiban Mut'ah	Rp.	50.000.000,00
D. Permbayaran Biaya hadlonah bulan pertama	Rp.	<u>1.260.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	156.260.000,00

Terbilang ; *seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*

4. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvei lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsoom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan putusan;
5. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat memperhatikan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan Keputusan Perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbivoraad*);

Bahwa berdasarkan dali-dalil dan dasar pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa dan memutuskan Perkara sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan;

2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai pada saat ikrar Talaq diucapkan di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yakni masing-masing;

A. Nafkah Madiyah Rp. 1.000.000,00 x 96 bulan Rp. 96.000.000,00

B. Nafkah Iddah Rp.3000.000,00 x 3 bulan Rp. 9.000.000,00

C. Kewajiban Mut'ah Rp. 50.000.000,00

D. Permbayaran Biaya hadlonah bulan pertama Rp. 1.260.000,00 +

Jumlah Rp. 156.260.000,00

Terbilang ; *seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah;*

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;

5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji Kantor Imigrasi Sambas untuk memotong langsung gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 17 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan atau setidaknya tidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian per bulan gaji dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan potongan gaji tersebut ditransfer ke nomor rekening bank Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap _tanggal bulan gajian, selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

6. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi (Uit Voorbijvoraad);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

REPLIK DALAM KONVENSI / JAWABAN DALAM REKONVENSI

Bahwa, Pemohon Konvensi mengajukan replik dalam konvensi yang disertai dengan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya, sedangkan mengenai gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan

Hal. 18 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah lampau, dan mut'ah, sedangkan mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

DUPLIK DALAM KONVENSI / REPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi;

DUPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.370/Kua.14.04.1/PW.01/08/2018, tanggal 6 agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 19 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kesepakatan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Konvensi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jerry Mokendar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Termohon Konvensi tidak membantah dan membenarkannya, namun Termohon Konvensi menyatakan bahwa Bukti P.2 dan P.3 sudah disepakati namun Pemohon Konvensi tidak mau bertanda tangan;

Bahwa di samping bukti surat Pemohon Konvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti binti Asmaun AR., saksi adalah adik kandung Pemohon Konvensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak yang ke 5 dan ke 6 tinggal bersama Termohon Konvensi;

Hal. 20 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Jerry yang merupakan teman saksi. Selain itu saksi juga sering mendengar Termohon Konvensi berkata kasar dengan memanggil Pemohon Konvensi dengan kata "kau"
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri saat Termohon Konvensi bersama dengan laki-laki yang bernama Jerry berada dikamar Termohon Konvensi saat Pemohon Konvensi tidak berada dirumah. Setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada abang saksi kemudian abang saksi menjemput Jerry dan menginterogasi Jerry dan Jerry mengakui memiliki hubungan dengan Termohon Konvensi. Selain itu saksi juga pernah melihat Termohon Konvensi belajar mobil bersama Jerry;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;

Hal. 21 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenkumham tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa meskipun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tetap mengirim nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon Konvensi agar tetap rukun, namun tidak berhasil;
2. Budi Kurniawan bin Asma'un AR., saksi adalah abang kandung Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak yang ke 5 dan ke 6 tinggal bersama Termohon Konvensi;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harmonis, namun sejak sekitar 12 (dua belas) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Jerry

Hal. 22 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselingkuhan itu dilakukan dirumah Pemohon Konvensi dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi adik saksi yang bernama Siti, kemudian saksi dan Yanto menemui Jerry. Setelah itu Yanto menginterogasi Jerry dan Jerry mengakui jika sudah berselingkuh dengan Termohon Konvensi. Kemudian Jerry membuat surat perjanjian dan bertanda tangan tidak dibawah tekanan saudara Yanto. Kemudian setelah kejadian itu, Pemohon Konvensi memaafkan Termohon Konvensi demi kebaikan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah lama berpisah rumah, namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah, karena setiap saksi bertemu dengan Pemohon Konvensi selalu di rumah orang tua Pemohon Konvensi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kemenkumham tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi;
- Bahwa meskipun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tetap mengirim nafkah untuk Termohon Konvensi dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon Konvensi agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 23 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor: 1613 atas nama Hendra Juarsa Nomor, tanggal 18 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan mengenai tempat tinggal istri siri Hendra Juarsa yang bernama Ghilda Sari Astuti, tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.01/RW.01 Dusun Sebataan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tanggal 7 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti T.3);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Pemohon Konvensi tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa di samping bukti surat Temohon Konvensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Nurlia binti Buhradi, saksi adalah tetangga Termohon Konvensi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;

Hal. 24 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak yang ke 5 dan ke 6 tinggal bersama Termohon Konvensi;
- Bahwa semula rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi melakukan pemukulan terhadap Termohon Konvensi sampai masalah tersebut dilaporkan ke kepolisian. Selain itu Pemohon Konvensi memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan sampai menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal dirumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tahun 2011 selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Dan saat itu Termohon Konvensi bercerita kepada saya tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun terakhir Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah. Pemohon Konvensi hanya datang berkunjung untuk melihat anak-anak tetapi tidak menginap dirumah milik bersama. Pemohon Konvensi menginap di rumah orang tua Pemohon Konvensi;

Hal. 25 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi masih memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah untuk Termohon Konvensi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi agar tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat

Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-10082015-0007 atas nama Syahrul Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang tanggal 14 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-10082015-0003 atas nama Fakhirah Nazua Jasmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Singkawang tanggal 14 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti PR.2);
3. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III bulan Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti PR.3);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkannya;

Hal. 26 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Rekonvensi menyatakan alat bukti sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi dan duplik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi bukti transfer bank, yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, tanggal 2 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cabang Singkawang, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan aslinya, lalu diberi tanda (bukti TR.1);
2. Fotokopi bukti transfer ATM, yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti TR.2);
3. Fotokopi bukti setoran bank, yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti TR.3);
4. Fotokopi bukti transfer ATM, yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti TR.4);
5. Fotokopi bukti transfer ATM, yang dikirim oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (Bukti TR.5);

Hal. 27 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak membantah dan membenarkannya, namun Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa uang yang dikirim Tergugat Rekonvensi bukan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi, melainkan untuk kebutuhan anak;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan alat bukti sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, yang pada pokoknya menyatakan selama ini keduanya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai kedua anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik dalam konvensi serta tetap dengan jawaban dan duplik dalam rekonvensi, dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik dalam konvensi serta tetap dengan gugatan dan replik dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

Hal. 28 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah ternyata datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya telah memenuhi tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak bercerai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 29 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan perceraian Pemohon Konvensi adalah sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai bermasalah sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki yang bernama Jerry Mokendar, meskipun Termohon Konvensi sudah Pemohon Konvensi maafkan karena demi anak-anak dan ada rasa cinta, tetapi Termohon Konvensi tetap tidak berubah, sehingga banyak sekali berita tentang Termohon Konvensi yang sampai kepada Pemohon Konvensi membuat Pemohon Konvensi kecewa, Termohon Konvensi selalu menuntut Pemohon Konvensi lebih sehingga Pemohon Konvensi merasa tidak mampu tentang masalah keuangan, Termohon Konvensi sudah bertahun-tahun tidak pernah menghormati dan melayani Pemohon Konvensi sebagai suami, karena baik pakaian dan makanan yang seharusnya masih tanggung jawab Termohon Konvensi tidak pernah dilakukannya, mungkin hanya sekali-kali, Termohon Konvensi pernah menuntut dan melaporkan Pemohon Konvensi ke Polres Singkawang dan Polres Sambas sehingga Pemohon Konvensi harus menjalani proses di Kepolisian dan wajib lapor selama kurang lebih enam

Hal. 30 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, Termohon Konvensi telah menjual, menyewakan dan menggadaikan segala barang dan isinya yang ada di dalam rumah tanpa pernah minta persetujuan dari Pemohon Konvensi, serta Termohon Konvensi selalu memandang rendah Pemohon Konvensi dan tidak pernah menghormati Pemohon Konvensi dengan seringnya menghina Pemohon Konvensi berupa kata-kata dan ancaman. dengan sebab-sebab tersebut, maka Pemohon Konvensi merasa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya menerangkan yang pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan serta mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon Konvensi tersebut merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga hal-hal yang diakui oleh Termohon Konvensi telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Hal. 31 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Menimbang, bahwa dari paparan jawaban dalam konvensi dan duplik dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon Konvensi telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon Konvensi, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg. bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka Pemohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon Konvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta bukti-bukti tersebut secara keseluruhan diakui oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sebagai alat bukti, maka bukti surat bertanda bukti P.1 tersebut telah mempunyai nilai perbuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu dinyatakan telah

Hal. 32 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang merupakan alat bukti akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun bukti-bukti tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Konvensi maka Majelis Hakim menilai bukti P.2 dan P.3 tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan alat bukti akta dibawah tangan yang dibuat oleh Jerry Mokendar, dan bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi yang bernama Siti binti Asma'un AR. dan Budi Kurniawan bin Asma'un AR., Kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut disampaikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, karena saksi-saksi tersebut merupakan keluarga dekat Pemohon konvensi, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 33 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga membantah dan menyangkal sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Termohon Konvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Termohon konvensi dibebani untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa Bukti T.1, T.2 dan T.3 serta 1 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta bukti-bukti tersebut secara keseluruhan diakui oleh Pemohon Konvensi, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang merupakan alat bukti akta dibawah tangan yang dibuat oleh Ketua RT. 01 RW. 01, Dusun Sebataan, dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 34 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang merupakan alat bukti akta dibawah tangan yang dibuat oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan bukti tersebut diakui oleh Pemohon Konvensi maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi sehingga berdasarkan hukum pembuktian berlaku asas Unus Testus Nullus testis, yaitu satu orang saksi dianggap bukan saksi sehingga alat bukti saksi Termohon Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon Konvensi serta jawaban dan duplik Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan:

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tanggal 10 Januari 1991 telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon Konvensi telah melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Jerry Mokendar, dan juga Termohon Konvensi sering berkata kasar kepada

Hal. 35 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, serta Pemohon Konvensi telah menikah sirri dengan perempuan yang bernama Ghilda Sari Astuti;

- Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah, sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, meskipun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diupayakan damai melalui mediasi oleh Mediator dan Majelis Hakim setiap memulai persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan indikasi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2014 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri

Hal. 36 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah maka Majelis Hakim menilai kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 37 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon Konvensi telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam setiap kali persidangan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut disampaikan dalam tahapan jawab menjawab, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg

Hal. 38 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa, dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, serta Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang sampai kedua anak tersebut dewasa, dan juga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah tertunda atau nafkah lampau selama 96 bulan sejumlah Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) serta Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan keberatan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi keberatan membayar nafkah lampau, dan mut'ah, sedangkan mengenai nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 39 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti PR.1, PR.2 dan PR.3, yang merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta bukti-bukti tersebut secara keseluruhan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, sedangkan mengenai syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang bernama Syahrul Ramadhan, lahir tanggal 9 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak yang bernama Fakhirah Nazua Jasmin, lahir tanggal 31 Agustus 2006;

Hal. 40 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 berupa Daftar Gaji Pegawai terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Sambas dengan gaji sejumlah Rp. 3.779.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga membantah dan menyangkal gugatan Penggugat Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5 yang merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang serta bukti-bukti tersebut secara keseluruhan diakui oleh Penggugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil, sedangkan mengenai syarat materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1, TR.2, TR.3, TR.4 dan TR.5 berupa bukti transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi secara rutin mengirim sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, yang pada pokoknya menyatakan memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 41 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat Rekonvensi serta jawaban dan duplik Tergugat Rekonvensi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan alat alat bukti, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan:

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan anak yang ke 5 dan ke 6 yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, kedua anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Sambas dengan gaji sejumlah Rp. 3.779.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Tergugat

Hal. 42 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi keberatan dengan gugatan tersebut bahkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dapat menentukan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil syar'i sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Maka berilah mereka (isteri-isterimu) mut'ah dan ceraikanlah mereka itu dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sejumlah Rp. 3.779.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu apabila dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak ikrar talak dijatuhkan;

Hal. 43 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, gugatan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri tersebut nusyuz, dan petunjuk syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz IV Halaman 349 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانته

Maksudnya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap atas tanggungan dan kekuasaan bekas suaminya atas perempuan tersebut";

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi memahami kewajibannya sebagai istri Tergugat Rekonvensi demikian juga dalam membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi awalnya berjalan dengan baik namun senyatanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah retak dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan, dan Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat

Hal. 44 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak termasuk kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhitungkan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang mampu dan patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa, dan Fakhiran Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, maka Majelis Hakim menilai kedua anak tersebut sudah mumayyiz karena sudah berusia diatas 12 (dua belas) tahun maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan kedua anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan kedua anak tersebut memilih diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, dan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi cakap dalam mengasuh kedua anak tersebut;

Hal. 45 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa, dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa, dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mampu membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan masing-masing anak minimal sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap

Hal. 46 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan/atau mandiri (umur 21 tahun dan/atau sudah menikah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan biaya hidup anak akan selalu bertambah seiring dengan penambahan usianya, maka penetapan nominal tersebut merupakan kewajiban minimal yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi terhadap kedua anaknya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Terutang selama 96 (sembilan puluh enam) bulan sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) perbulan, gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut, karena Tergugat Rekonvensi selama ini secara rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti transfer yang merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi secara rutin telah mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meskipun tidak dirinci tujuan nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 47 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tidak terbukti maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad), dan menjatuhkan hukuman paksa (dwangsom) jika Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 191 R.Bg. putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), hanya dapat dikabulkan jika ada bukti yang otentik atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sedangkan perkara aquo adalah perkara cerai talak yang mana kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan pelaksanaan ikrar talak yang dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tidak sesuai dengan maksud Pasal 191 R.Bg. demikian pula uang paksa (dwangsoom) tidak sesuai dengan maksud Pasal 606 Rv sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 48 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar terhadap Penggugat Rekonvensi segera setelah ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 49 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Syahrul Ramadhan bin Hendra Juarsa dan Fakhirah Nazua Jasmin binti Hendra Juarsa berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebagaimana pada dictum 3 minimal sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1439 Hijriah, oleh Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai

Hal. 50 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Hj. Andiani, S.Ag.

2. **Arsyad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.301.000,-

Hal. 51 dari 51 Put. No. 257/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)